



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 49 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

**BAB II
PENGESAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Pasal 2

Mengesahkan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 8 - 2025

BUPATI PACITAN,

ttd


INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 8 - 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,**

ttd

HERU WIWOHO S.P.



BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
PACITAN TAHUN 2026.

DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026

NO	PERANGKAT DAERAH
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat Daerah
4.	Dinas Pendidikan
5.	Dinas Kesehatan
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
8.	Dinas Sosial
9.	Dinas Lingkungan Hidup
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13.	Dinas Perhubungan
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika
15.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.	Dinas Perikanan
19.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
20.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
21.	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
22.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
23.	Badan Keuangan Daerah
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
26.	Satuan Polisi Pamong Praja
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28.	Kecamatan Donorojo

NO	PERANGKAT DAERAH
29.	Kecamatan Punung
30.	Kecamatan Pringkuku
31.	Kecamatan Pacitan
32.	Kecamatan Kebonagung
33.	Kecamatan Arjosari
34.	Kecamatan Tegalombo
35.	Kecamatan Nawangan
36.	Kecamatan Bandar
37.	Kecamatan Tulakan
38.	Kecamatan Ngadirojo
39.	Kecamatan Sudimoro

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

